



**PUTUSAN**

Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat.**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Buton Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Muhamad Hiwayad, S.H. dkk, Advokat yang berkantor di Jl Haluoleo Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 255/SK/2020 tanggal 9 Juli 2020 sebagai **Penggugat**,  
**melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah Bahari, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan R.Suprpto, Lorong Subsidi 2 BTN Abd. Wahab No.2, Kel. Mandonga, Kec. Anggilowu, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 362/SC/2020 tanggal 21 September 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 09 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2019 di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai Kutipan Akta Nikah No.42/04/II/2019 pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2019;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'liq talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Murhum No. 17, Kel. Wangkudu, Kec. Kulisusu, Kabupten Buton Utara biasa juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bunga Duri II No. 20, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa sejak pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang mengakibatkan seringnya terjadi percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah antara lain :
  - 4.1. Tergugat yang sering pulang larut malam biasa juga sampai subuh;
  - 4.2. Tergugat sering memarahi (berkata kasar) kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3. Tergugat tertutup soal keuangannya kepada Penggugat.
5. Bahwa karena permasalahan-permasalahan tersebut membuat perasaan Penggugat tidak nyaman lagi berada satu rumah dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap/perbuatannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dengan perbuatan atau sikapnya terhadap Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2020 dikarenakan Tergugat pulang ke rumah larut malam, kemudian Penggugat menegurnya, akhirnya terjadi percekcoan.

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah percekcoan yang terjadi malam tersebut esok malamnya lagi tanpa alasan yang jelas kemudian Tergugat berkata kasar lagi kepada Penggugat yang membuat Penggugat tidak tahan lagi atas perbuatannya Tergugat, kemudian pagi harinya Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Buton Utara dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kendari serta membawa semua barang-barang milik Tergugat;
9. Bahwa sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dikendari hingga saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi menafkahi Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sigat tal'iq talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Nasruddin, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Tergugat mengoreksi identitas tentang pendidikan terakhir adalah S1 (S.Km) dan pekerjaan Wiraswasta (Bidang Jasa Kontruksi);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi dengan alasan-alasan :

- a. Bahwa Penggugat Wa Ode Intan Kurniati binti Drs. La Ode Umar M berdomisili di Jalan Murhun No. 17 RT.002/RW.002 Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara berada dalam wilayah hukum kompetensi relatif Pengadilan Agama Raha;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Gugatan Perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami';

c. Bahwa berdasarkan komunikasi dengan Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 15.10 melalui telp 0403-25232338 pihak Pengadilan Agama Raha menyatakan bahwa Jalan Murhun No. 17 RT.002/RW.002 Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara berada dalam wilayah hukum kompetensi relatif Pengadilan Agama Raha bukan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

2. Bahwa kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karena gugatan obscur libell dengan penjelasan sebagai berikut :

a. bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk dijadikan dasar untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan dasar hukum Pasal 38 huruf b jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya;

Karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik, hal ini dapat diketahui dimana Penggugat tidak bisa memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk suami;

b. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

*Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan sebagaimana yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibaut oleh Penggugat;

c. Bahwa berdasarkan angka (2) surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 tentang perkara perceraian :

Majelis Hakim harus menyelidiki siapa dan apa penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berddasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :

'Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga';

e. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

f. Bahwa karena gugatan diajukan oleh yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 yang terkesan mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada angka 4 huruf (a) yang menjelaskan bahwa Tergugat yang sering pulang larut malam sampai subuh, faktanya adalah Tergugat kejadiannya adalah sekitar akhir tahun 2019 dan sekitar bulan Januari 2020 Tergugat terpaksa pulang subuh karena memiliki profesi pekerjaan sebagai kontraktor yang harus mengurus lobi-lobi pekerjaan dan mengurus Pilkada yang akan berlangsung di Kabupaten Buton Utara

*Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Tergugat merupakan Tim Pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. tidak ada tujuan lain-lain dari Tergugat untuk hura-hura semua dilakukan hanya untuk urusan pekerjaan dan demi membahagiakan Penggugat;

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 huruf (b) sebab Tergugat memarahi Penggugat akibat Tergugat yang selalu memulai berkata kasar dengan suara bernada keras dan menunjuk-nunjuk Tergugat serta menyerang Tergugat;

c. Bahwa menjawab dalil dalam angka 4 huruf (c) terkait keuangan, Tergugat tidak pernah tertutup terkait keuangan, hal ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut : semua ATM milik Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat sesudah menikah. patut diketahui bahwa pada tahun 2019 Tergugat memiliki masalah keuangan. Tergugat tidak akan tertutup pada keuangan, Tergugat selalu perhatian terhadap Penggugat dengan memberikan hadiah ulang tahun terhadap Penggugat selain itu Tergugat juga membelikan mobil untuk Penggugat;

3. Bahwa menjawab dalil dalil dalam angka 7, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret akibat Tergugat yang pulang larut malam adalah memutar balikkan fakta, sebab pada saat itu Tergugat izin keluar sekitar pukul 17.00 WITA dengan tujuan untuk kepentingan pekerjaan, pada saat Tergugat pulang di rumah sekitar pukul 20.00 WITA Tergugat langsung menuju kamar Penggugat saat Tergugat berada di depan kamar, Tergugat langsung menunjuk-nunjuk Tergugat sambil berbicara kasar terhadap Tergugat;

*'luar biasa kamu ee, kamu pulang jam segini'*

Menurut Tergugat pulan jam 20.00 WITA masih dalam koridor yang wajar, patut diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya pertikaian-pertikaian yang lalu, mereka membuat kesepakatan bahwa jam pulang malam yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah pukul 24.00 WITA;

4. Bahwa Penggugat selalu berkata kasar dan emosional apabila ditanya oleh Tergugat, akibatnya Tergugat ikut emosi dan berkata kasar terhadap

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat menyatakan *'kalau kamu yang keluar dengan teman-temanmu say tidak pernah mempertanyakan hal itu';*

Akibat pernyataan yang dilontarkan oleh Tergugat membuat Peggugat emosi dan menarik baju Tergugat hingga robek;

5. Bahwa menjawab dalil dalam angka 8, Tergugat meninggalkan setelah pertikaian adalah salah, sebab Tergugat meninggalkan rumah 2 (dua) hari setelah pertikaian bukan esok harinya setelah pertikaian yang tertulis dalam gugatan Peggugat;

Setelah pertikaian dengan Peggugat esok harinya ada pertikaian lagi yang disebabkan Peggugat sudah tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat, otomatis Tergugat selalu keluar untuk makan diluar rumah, setelah selesai makan Tergugat nonton tv, Peggugat tiba-tiba masuk dalam kamar serta mematikan tv tersebut, akibatnya Tergugat memanggil dan menegur Peggugat;

Pada saat malam Tergugat beranjak untuk masuk dalam kamar, namun ditolak oleh Peggugat yang sudah tidak mau sekamar dengann Tergugat; Melihat hal tersebut, Tergugat merasa sudah tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga dan suami, hingga membuat Tergugat mengatakan : *'kalaukamu sudah tidak mau sekamar dengan saya, mending saya pulang ke Kendari saja';*

Dijawab oleh Peggugat : *'bagus memang hal itu yang saya inginkan';*

Tidak benar, jika Tergugat membawa semua barang-barangnya seperti yang didalilkan oleh Peggugat, sebab masih banyak pakaian milik Tergugat di rumah Peggugat di Ereke, tujuan Tergugat membawa pakaian disebabkan Tergugat dan Peggugat harus pindah tempat tinggal sementara di rumah kakak Peggugat, di karenakan orang tua Peggugat dari Jakarta akan tiba di Ereke dan harus isolasi mandiri di rumah, akibat antisipasi virus covid 19, pakaian yang dibawah Tergugat untuk digunakan selama 2 (dua) minggu saat pindah tempat tinggal di rumah kakak Peggugat, Tergugat tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan rumah untuk selamanya;

6. Bahwa menjawab dalil dalam angka 9, Tergugat masih sering bolak balik dari Kendari ke Ereke, Tergugat memiliki inisiatif untuk memberi kesempatan kepada Peggugat untuk menyadari perbuatannya dan memperbaiki

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya agar lebih baik lagi, karena bagaimanapun setiap kali terjadi pertikaian Tergugat selalu minta maaf kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memberitahukan kepada Penggugat saat mobil pesanan Penggugat sudah tiba di Kendari agar Tergugat mengantar mobil ke rumah Penggugat dengan maksud agar Tergugat agar bisa bertemu dengan Penggugat, namun Penggugat menolak kedatangan Tergugat;

7. Bahwa terkait nafkah selama 3 (tiga) bulan yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sepenuhnya dapat dibenarkan sebab Tergugat saat ini perusahaannya sedang mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik, tetapi untuk cicilan mobil yang dimiliki Penggugat selalu dibayarkan oleh Tergugat;

8. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin agar Penggugat sadar pernikahan adalah hal yang suci, masalah sebesar apapun harus selalu diusahakan diselesaikan bersama-sama, tapi dengan alasan gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada meruapkan yang fatal dan salah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada yyang terhormat majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## Primer.

### Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi.
3. Menyatakan Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara;
4. Menyatakan gugatan Penggugat obscur libell;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

### Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsder.

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dalam membina rumah tangga, bahkan telah pisah kediaman bersama sejak bulan Maret 2020, karena perselisihan dan pertengkaran, atas kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dalam eksepsi mengenai:

- a) Kompetensi relatif;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Alasan-alasan gugatan Penggugat yang obscur libell;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang berhubungan dengan kompetensi relatif akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, identitas Penggugat tercatat bertempat tinggal di Jalan Murhum No, 17 RT 002 RW 002 Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim menghasilkan bukti yang sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut;
- Bahwa dalam posita Penggugat angka 3 disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat menunjukkan bahwa kedua belah pihak memilih domisili di Kabupaten Buton Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;
- Bahwa secara yuridis gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama tanpa izin Tergugat (Pasal 73 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat tentang alasan-alasan gugatan Penggugat obscur libel tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dapat dinyatakan beralasan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjadi kompetensi yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkklaard);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Amnaida, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp 60.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Meterai	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 540.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 90.000,00
Jumlah	<u>Rp 756.000,00</u>
( tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA Kdi